



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI KHUSUS NERACA PRODUKSI**

Perhatian :

1. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui struktur pendapatan dan pengeluaran dari perusahaan/usaha dalam perekonomian serta distribusi barang/jasa dan asal bahan baku.
2. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21.
4. Survei ini **tidak ada hubungannya** dengan **pemungutan pajak** dan **tidak dipungut biaya**.

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

(1)	(2)
1. Provinsi :	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
2. Kabupaten/Kota ^{*)} :	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
3. Kecamatan :	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
4. Kelurahan/Desa ^{*)} :	<div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></div>

^{*)}coret yang tidak sesuai

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

Rincian	Pencacah	Pemeriksa
(1)	(2)	(3)
1. Nama petugas		
2. Tanggal pelaksanaan kegiatan		
3. Tanda tangan		

BLOK III. KETERANGAN USAHA

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai keterangan usaha secara lengkap dan jelas, termasuk status usaha, kegiatan utama yang dilakukan perusahaan dan jenis lapangan usahanya.

- Rincian 1. Tuliskan nama perusahaan/pengusaha dengan lengkap dan jelas. Jika tidak memiliki nama perusahaan maka tuliskan nama pengusahanya. Contoh: Warung makan Mak Ijah, kontrakan Pak Raden.
- Rincian 2. Tuliskan alamat perusahaan/usaha dengan lengkap dan jelas.
- Rincian 3. Tuliskan nomor telepon/fax perusahaan/usaha dengan benar.
- Rincian 4. Lingkari salah satu kode status usaha perusahaan.

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Badan Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memiliki harta kekayaan tersendiri, terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham. Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subjek hukum yang dapat dituntut atau melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha. Contohnya: Persero, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, dan Yayasan.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat dituntut atau melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha tersebut, kecuali atas nama pendiri dari badan usaha tersebut. Contohnya: CV, Firma, UD, dan PD.

Perorangan adalah usaha yang dilakukan tanpa membentuk jenis badan usaha tertentu, misalnya usaha catering tanpa membentuk CV atau UD.

- Rincian 5. Lingkari salah satu kode jaringan perusahaan ini.

Perusahaan/Usaha Tunggal: perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan perusahaan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan tunggal disebut juga perusahaan tanpa cabang.

Kantor Cabang/Perwakilan: perusahaan/usaha yang merupakan cabang/perwakilan dari perusahaan induknya, yang secara administratif kegiatannya dikelola dan diawasi oleh perusahaan induk tersebut.

- Rincian 6. Tuliskan selengkap-lengkapny jenis kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan/usaha.

Contoh:

- usaha biro perjalanan haji dan umroh (79120). Jika dituliskan perjalanan haji dan umroh saja akan membingungkan pemeriksa karena biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata berbeda kode KBLI. Jika kegiatan usahanya adalah agen perjalanan wisata maka kode KBLI-nya adalah 79111.

- usaha membuat furnitur dari rotan (31002). Perlu ditulis jelas bahan baku furniturnya karena ada beberapa bahan baku furnitur yang berbeda KBLI-nya. Kode KBLI 31001 untuk usaha pembuatan furnitur dari kayu, kode KBLI 31003 untuk usaha furnitur dari plastik, kode KBLI 31004 untuk furnitur dari logam, dan kode KBLI 31009 untuk furnitur yang terbuat selain dari kayu, rotan, plastik, dan logam.

- Rincian 7. Lingkari salah satu jenis lapangan usaha menurut kategori sesuai dengan kegiatan utama perusahaan/pengusaha.

- Rincian 8. Tahun mulai beroperasi secara komersial

Tahun mulai beroperasi secara komersial adalah tahun pertama kali unit usaha/perusahaan tersebut menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Tahun mulai beroperasi secara komersial **minimal dimulai tahun 2017. Perusahaan/usaha yang baru mulai memproduksi tahun 2018 tidak boleh dijadikan sampel.**

BLOK III. KETERANGAN USAHA

(1)	(2)
1. Nama Perusahaan/Pengusaha :	
2. A l a m a t :	
3. No Telp / Fax :	
4. Status Usaha (lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Badan usaha yang ber-Badan Hukum</div> <div>- 1</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Badan usaha yang tidak ber-Badan Hukum</div> <div>- 2</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Perorangan</div> <div>- 3</div> </div>	<input style="width: 40px; height: 40px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>
5. Jaringan Perusahaan (lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Tunggal</div> <div>- 1</div> <div>Cabang / Perwakilan</div> <div>- 2</div> </div>	<input style="width: 40px; height: 40px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>
6. Jenis Kegiatan Utama yang Dilakukan oleh Perusahaan: (Tuliskan selengkap-lengkapnyanya) 	KBLI 2009 5 Digit <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 25px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 25px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 25px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 25px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 25px;"></div> </div> (diisi oleh pemeriksa)
7. Jenis Lapangan Usaha: <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"> <div>Pertambangan & penggalan - B</div> <div>Industri pengolahan - C</div> <div>Peng. listrik, gas, air panas & udara dingin - D</div> <div>Peng. air, pengelolaan sampah & daur ulang - E</div> <div>Konstruksi - F</div> <div>Transportasi & pergudangan - H</div> </div> <div style="width: 50%;"> <div>Peny. akomodasi & makan minum - I</div> <div>Informasi & komunikasi - J</div> <div>Jasa keuangan & asuransi - K</div> <div>Real estat - L</div> <div>Jasa profesional, ilmiah & teknis - M</div> <div>Jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan - N</div> </div> </div>	<input style="width: 40px; height: 40px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>
8. Tahun mulai beroperasi secara komersial :	<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 25px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 25px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 25px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 25px;"></div> </div>

BLOK IV. PEKERJA DAN KOMPENSASI TENAGA KERJA

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah pekerja dan kompensasi tenaga kerja pada tahun 2018

Rincian 1. Banyaknya pekerja

- a. Isikan rata-rata jumlah pekerja tetap dan pekerja kontrak
Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu.
Pekerja tetap adalah pekerja yang mendapatkan upah/gaji secara tetap, tidak tergantung pada kehadiran. Apabila diberhentikan biasanya mendapat pesangon.
Pekerja kontrak adalah pekerja yang bekerja dengan perjanjian tertentu dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jenjang karir yang berlaku di perusahaan.
- b. Isikan rata-rata jumlah pekerja tidak tetap/harian
Pekerja tidak tetap/harian adalah pekerja dibayar tidak terikat secara tetap dengan usaha/perusahaan dimana mereka hanya bekerja selama pekerjaan/ proyek berlangsung dan bila pekerjaan/proyek telah selesai maka secara otomatis mereka tidak mempunyai hubungan kerja.
- c. Isikan rata-rata jumlah pekerja outsourcing
Outsourcing adalah pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut.
Pekerja **outsourcing** adalah pekerja yang biasanya mempunyai keterampilan/keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pekerja yang dicatat pada rincian ini adalah pekerja outsourcing baik yang dibayar langsung maupun tidak langsung oleh usaha/perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing. Pencatatan jumlah pekerja pada perusahaan yang menyediakan tenaga kerja (perusahaan outsourcing), tidak mencakup tenaga kerja yang di-outsourcing-kan (disalurkan).
- d. Isikan rata-rata jumlah pekerja tidak dibayar
Pekerja tidak dibayar adalah pekerja keluarga yang biasanya ikut aktif dalam mengelola kegiatan usaha/perusahaan, tetapi tidak mendapat upah/gaji. **Termasuk pemilik.**

Rincian 2. Isikan banyaknya bulan efektif kegiatan usaha selama tahun 2018

Bulan kegiatan adalah bulan usaha/perusahaan melakukan kegiatan walaupun hanya satu hari.

Rincian 3. Kompensasi Tenaga Kerja

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan mengenai kompensasi tenaga kerja yang digunakan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Kompensasi tenaga kerja mencakup upah/gaji dan remunerasi lainnya. Upah/gaji adalah balas jasa kepada semua tenaga kerja yang ikut dalam kegiatan produksi, baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa (natura). Remunerasi lainnya antara lain bonus, hadiah, asuransi, dan jaminan sosial lainnya yang dibayarkan majikan ke pekerja.

a. **Kompensasi pekerja tetap dan kontrak**, terdiri dari:

1. Gaji dan Tunjangan Rutin

Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Tunjangan Rutin adalah penerimaan buruh/karyawan/ pegawai yang sifatnya rutin/teratur dan biasanya diterima lebih singkat atau bersamaan dengan pembayaran upah/gaji, seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan suami/istri/anak, tunjangan kemahalan, dan sebagainya yang diberikan secara tetap dan teratur dalam bentuk uang atau barang. Tidak termasuk tunjangan yang tidak rutin, seperti tunjangan hari raya, bonus tahunan, bonus semesteran, bonus

2. **Upah Lembur** adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan terhadap buruh/karyawan/pegawai dalam bentuk uang maupun barang, sebagai imbalan atas perpanjangan jam kerja diluar jam kerja normal yang ditentukan.

3. Uang Transportasi dan Uang Makan

Uang Transportasi adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/pegawai untuk keperluan transportasi yang berkaitan dengan pekerjaan.

Uang Makan adalah sejumlah uang maupun barang yang diberikan perusahaan/kantor/majikan secara rutin terhadap buruh/karyawan/ pegawai untuk keperluan makan.

4. **Hadiah, Bonus, dan sejenisnya**

Bonus adalah pengeluaran usaha/perusahaan berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan karena prestasi pekerja/karyawan kepada perusahaan.

5. **Iuran dana pensiun, tunjangan sosial, dan sejenisnya** adalah biaya perusahaan yang dibayarkan secara teratur kepada yayasan/badan yang menangani masalah jaminan sosial dan pembayaran pensiun pekerja/karyawan.

6. **Asuransi tenaga kerja dan sejenisnya** adalah asuransi yang dibayarkan perusahaan kepada secara teratur kepada yayasan/lembaga yang menangani masalah asuransi kesehatan, asuransi kesehatan, dan asuransi jiwa atas nama pekerja/karyawan.

b. **Upah pekerja tidak tetap/harian** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pekerja tidak tetap/harian

c. **Pengeluaran untuk pekerja outsourcing** adalah biaya/pengeluaran untuk membayar pekerja outsourcing kepada perusahaan penyalur tenaga kerja (termasuk upah/gaji pekerja outsourcing yang langsung dibayarkan ke pekerja).

d. **JUMLAH** = R.a + R.b + R.c

BLOK IV. PEKERJA DAN KOMPENSASI TENAGA KERJA

No	Rincian	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)
1.	Banyaknya pekerja (orang)	
	a. Pekerja tetap dan kontrak	
	b. Pekerja tidak tetap/harian	
	c. Pekerja <i>outsourcing</i>	
	d. Pekerja tidak dibayar	
2.	Banyaknya bulan efektif kegiatan usaha (bulan)	
3.	Kompensasi tenaga kerja (Rupiah)	
	a. Kompensasi pekerja tetap dan kontrak (R.a.1 + R.a.2 + R.a.3 + R.a.4 + R.a.5 + R.a.6)	
	1. Gaji dan tunjangan rutin	
	2. Upah lembur	
	3. Uang transportasi dan uang makan	
	4. Hadiah, bonus, dan sejenisnya	
	5. Iuran dana pensiun, tunjangan sosial, dan sejenisnya	
	6. Asuransi tenaga kerja dan sejenisnya	
	b. Upah pekerja tidak tetap/harian	
	c. Pengeluaran untuk pekerja <i>outsourcing</i>	
	d. JUMLAH (R.a + R.b + R.c)	

BLOK V. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi/pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Satuan nilai dalam rupiah.

A. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA (KHUSUS KONSTRUKSI)

Sub blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan yang rinci tentang nilai produksi/pendapatan utama khusus untuk kategori Konstruksi tahun 2018.

- Kolom 1. Isikan nama proyek atau jenis pekerjaan bangunan yang dikerjakan perusahaan ini di tahun 2018 (sesuai tabel) dengan jelas. Contoh: pembangunan sekolah, pembangunan rumah, pemasangan ubin dll. Jika proyek atau jenis pekerjaan bangunan yang dikerjakan banyak (lebih dari baris yang telah disediakan), maka sisa nama proyek atau jenis pekerjaan bangunan itu dijumlahkan dan diletakkan pada baris lainnya.
- Kolom 2. Isikan lokasi proyek. Jika lokasi proyek berada di dalam provinsi, isikan kode 1 dan jika berada di luar provinsi, isikan kode 2.
- Kolom 3. Tuliskan kode KBKI dari kegiatan konstruksi yang dilakukan.
- Kolom 4. Isikan besarnya nilai kontrak (rupiah) dari masing-masing proyek/pekerjaan. Nilai kontrak yang diisikan sesuai dengan harga kontrak yang ditandatangani. Khususnya untuk proyek/pekerjaan untuk keperluan sendiri atau untuk dijual, nilai kontraknya tidak termasuk harga tanah.
- Kolom 5. Nilai Bahan Bangunan yang disediakan pemilik proyek (Rupiah)
Nilai bahan bangunan yang disediakan pemilik proyek adalah nilai bahan bangunan yang telah digunakan selama tahun 2018, tidak termasuk stok/persediaan. Contoh bahan bangunan pada kolom (5) seperti keramik, kusen, cat, semen, pipa, kabel, dll.
- Kolom 6. Isikan persentase pekerjaan (%) yang diselesaikan oleh perusahaan selama tahun 2018 (sesuai tabel).
- Kolom 7. Isikan nilai pekerjaan yang diselesaikan tahun 2018 (sesuai tabel). Nilai pekerjaan yang diselesaikan adalah nilai kontrak dikali dengan persentase pekerjaan yang diselesaikan ditambah dengan nilai bahan bangunan yang disediakan pemilik proyek.

Contoh Ilustrasi :

- Perusahaan A melakukan pembangunan instalasi listrik dengan nilai kontrak 500 juta rupiah (Blok V.A Kolom 4 terisi Rp 500.000.000). Pembangunan dimulai pada bulan Januari 2018 namun hingga akhir Desember 2018 pembangunan belum selesai, baru mencapai 80% dari keseluruhan pembangunan (Blok V.A Kolom 6 terisi 80). Nilai bahan bangunan yang disediakan pemilik proyek tidak ada (Blok V.A Kolom 5 terisi 0). Sehingga, nilai pekerjaan yang diselesaikan pada tahun 2018 sebesar 80% dari nilai kontrak ditambah nilai bahan bangunan yang disediakan pemilik proyek, yaitu sebesar 400 juta rupiah (Blok V.A Kolom 7 terisi Rp 400.000.000).
- Perusahaan B melakukan jasa pembangunan rumah dengan total biaya 20 juta rupiah (Blok V.A Kolom 4 terisi Rp 20.000.000). Pembangunan dimulai pada bulan November 2018 dan selesai di tahun 2019. Pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2018 sekitar 30% dan sisanya diselesaikan pada tahun 2019 (Blok V.A Kolom 6 terisi 30). Ada bahan bangunan yang disediakan pemilik proyek selama tahun 2018, yaitu pembelian semen seharga 5 juta rupiah (Blok V.A Kolom 5 terisi Rp. 5.000.000). Sehingga, nilai pekerjaan yang diselesaikan pada tahun 2018 sebesar 30% dari nilai kontrak ditambah nilai bahan bangunan yang disediakan pemilik proyek, yaitu sebesar 11 juta rupiah (Blok V.A Kolom 7 terisi Rp 11.000.000).

BLOK V. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN (RUPIAH)

A. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA (KHUSUS KONSTRUKSI) TAHUN 2018

Khusus untuk kegiatan/usaha bangunan (konstruksi) tahun 2018

Nama Proyek (Jenis Pekerjaan Bangunan)	Lokasi Proyek (1. Dalam Provinsi 2. Luar Provinsi)	Kode KBKI *)	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Bahan Bangunan yang disediakan pemilik proyek (Rp)	(%) Pekerjaan yang Diselesaikan Selama Tahun 2018	Nilai Pekerjaan yang Diselesaikan Tahun 2018 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) x (6) + (5)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19. Lainnya						
20. J U M L A H (1 + 2 + 3 + + 19)						

*) diisi oleh pemeriksa

BLOK V. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi/pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Satuan nilai pendapatan dalam rupiah.

B. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA DAN DISTRIBUSI PENJUALAN (SELAIN KONSTRUKSI) TAHUN 2018

Sub blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan nilai produksi atau pendapatan utama selain konstruksi selama tahun 2018 dalam satuan nilai rupiah. Dalam laporan keuangan perusahaan, pendapatan utama biasa disebut dengan pendapatan usaha atau pendapatan operasional. Pada sub blok ini ditanyakan juga pertanyaan terkait persentase distribusi penjualan yang dijual ke dalam provinsi (domestik) dan/atau diekspor (dijual ke luar negeri/luar provinsi).

- Kolom 1 Tuliskan nama produk/pendapatan utama yang dihasilkan selama tahun 2018 dengan jelas.
- Kolom 2 Kode KBKI 2010 diisi oleh pemeriksa.
- Kolom 3 Isikan nilai produksi/pendapatan utama (rupiah) yang dihasilkan menurut jenis produk pada tahun 2018.
- Kolom 4 Isikan persentase distribusi penjualan yang dijual ke dalam provinsi (persen)
- Kolom 5 Isikan persentase distribusi penjualan yang dijual ke luar negeri (persen)
- Kolom 6 s.d. 8 Isikan persentase distribusi penjualan yang dijual ke luar provinsi (persen) pada kolom 7 dan 8. Persentase distribusi penjualan yang dijual ke luar provinsi utama (penjualan terbesar) diisi pada kolom 7, dan isikan dua digit kode provinsi utama di kolom 6. Sementara persentase distribusi penjualan yang dijual ke provinsi lainnya (selain provinsi utama) diisi di kolom 8.
- Kolom 9 Total persentase distribusi harus 100, yaitu kolom 4 + kolom 5 + kolom 7 + kolom 8

Kode Provinsi	11 Aceh	19 Kep. Bangka Belitung	51 Bali	72 Sulawesi Tengah
	12 Sumatera Utara	21 Kep. Riau	52 Nusa Tenggara Barat	73 Sulawesi Selatan
	13 Sumatera Barat	31 DKI Jakarta	53 Nusa Tenggara Timur	74 Sulawesi Tenggara
	14 Riau	32 Jawa Barat	61 Kalimantan Barat	75 Gorontalo
	15 Jambi	33 Jawa Tengah	62 Kalimantan Tengah	76 Sulawesi Barat
	16 Sumatera Selatan	34 DI Yogyakarta	63 Kalimantan Selatan	81 Maluku
	17 Bengkulu	35 Jawa Timur	64 Kalimantan Timur	82 Maluku Utara
	18 Lampung	36 Banten	65 Kalimantan Utara	91 Papua Barat
			71 Sulawesi Utara	94 Papua

- Rincian 1 s/d 15. Isikan jenis produk dan nilai produksi/pendapatan yang dihasilkan selama tahun 2018
- Rincian 16. Isikan jumlah nilai produksi/pendapatan utama pada kolom 3 (R.B.1 + R.B.2 + R.B.3 + + R.B.15)

C. PENDAPATAN LAINNYA

Isikan pendapatan lain dari perusahaan pada tahun 2018. Pendapatan tersebut adalah pendapatan neto, yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya.

Pendapatan lain hanya yang berkaitan langsung/tidak dapat dipisahkan administrasinya dari kegiatan utama. Satuan nilai dalam rupiah.

- Rincian 1. Isikan nilai jasa dari usaha menyewakan gedung/ruangan, baik untuk kantor maupun resepsi
- Rincian ini diisi untuk pendapatan sewa gedung/ruangan selain perusahaan/usaha **Real Estat (kategori L)**
- Rincian 2. Isikan nilai penjualan barang modal bekas
- Rincian 3. Isikan nilai pendapatan dari bunga
- Rincian 4. Isikan nilai royalti/deviden
- Rincian 5. Isikan keuntungan penjualan barang dalam bentuk yang sama
- Rincian ini diisi jika perusahaan/usaha melakukan kegiatan perdagangan di luar kegiatan utamanya. Misalnya, pada warteg selain menjual makanan hasil olahan juga menjual makanan dan minuman jadi seperti teh botol, air mineral kemasan, dan krupuk. Nilai yang dicatat hanya keuntungan dari penjualan makanan dan minuman jadi tersebut.
- Rincian 6 s/d 9 Isikan pendapatan lainnya yang diperoleh perusahaan selain dari Rincian 1 s/d 5. Pemeriksa juga harus mengisi kode KBKI nya di kolom 2
- Rincian 10. Isikan total dari pendapatan lainnya di kolom 3 (R.C.1 + R.C.2 + R.C.3 + + R.C.9)

D. TOTAL PENDAPATAN

Isikan total nilai produksi/pendapatan perusahaan pada tahun 2018. Satuan nilai dalam rupiah. Total nilai produksi/pendapatan pada tahun 2018 [Kol (3) = R.A.20 (7) + R.B.16 (3) + R.C.10 (3)].

BLOK V. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN (RUPIAH)

B. NILAI PRODUKSI/PENDAPATAN UTAMA DAN DISTRIBUSI PENJUALAN (SELAIN KONSTRUKSI) TAHUN 2018

Rincian Produk yang Dihasilkan	Kode KBKI*)	Nilai (Rupiah)	Distribusi Penjualan (persen)					Total
			Dalam Provinsi	Ekspor				
				Luar Negeri	Luar Provinsi			
					Kode Prov	Utama	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4)+(5)+(7)+(8)
1.								100
2.								100
3.								100
4.								100
5.								100
6.								100
7.								100
8.								100
9.								100
10.								100
11.								100
12.								100
13.								100
14.								100
15. Lainnya								100
16. Jumlah nilai produksi/pendapatan utama (Rincian B.1 s/d B.15)								

C. PENDAPATAN LAINNYA

1. Menyewakan gedung/ruangan (selain kategori L. Real Estat)								100
2. Penjualan barang modal bekas								100
3. Bunga								100
4. Royalti/Dividen								100
5. Keuntungan penjualan barang dalam bentuk yang sama								100
6.								100
7.								100
8.								100
9.								100
10. Jumlah (R.C.1 + R.C.2 + R.C.3 + + R.C.9)								

D. TOTAL PENDAPATAN (Kol (3) = R.A.20 (7) + R.B.16 (3) + R.C.10 (3))

*) diisi oleh pemeriksa

BLOK VI.A. BIAYA KHUSUS (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya khusus yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama tahun 2018. Satuan nilai pengeluaran dalam rupiah. Pada blok ini ditanyakan juga terkait persentase asal biaya khusus. Biaya khusus bisa berasal dari dalam provinsi (domestik) dan/atau impor (dari luar negeri/luar provinsi).

- Kolom 1 Tuliskan nama produk/biaya khusus yang digunakan selama tahun 2018 dengan jelas.
- Kolom 2 Kode KBKI 2010 diisi oleh pemeriksa.
- Kolom 3 Isikan nilai biaya khusus (rupiah) yang dikeluarkan menurut jenis produk pada tahun 2018.
- Kolom 4 Isikan persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari dalam provinsi (persen)
- Kolom 5 Isikan persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari luar negeri (persen)
- Kolom 6 s.d. 8 Isikan persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari luar provinsi (persen) pada kolom 7 dan 8. Persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari luar provinsi utama (asal biaya khusus terbesar) diisi pada kolom 7, dan isikan dua digit kode provinsi utama di kolom 6. Sementara persentase asal biaya khusus yang diperoleh dari provinsi lainnya (selain provinsi utama) diisi di kolom 8.
- Kolom 9 Total persentase distribusi harus 100, yaitu kolom 4 + kolom 5 + kolom 7 + kolom 8

Contoh Biaya Khusus

1. Kategori Pertambangan dan Penggalian

- Penggalian: biaya khususnya misalnya berupa bahan peledak (dinamit, blasting gelatin, black powder); bahan penyundut (detonator, sumbu api, sumbu peledak); dan lain-lain. Termasuk juga biaya jasa pertambangan seperti biaya jasa eksplorasi dan biaya izin usaha pertambangan.

2. Kategori Konstruksi

- Biaya khususnya misalnya berupa biaya mensubkontrakkan ke pihak lain; bahan-bahan yang digunakan (cat, lak, pernis; kayu lapis, gergajian, kusen; kayu log; bambu; kaca; genteng, seng, asbes; ubin (keramik/tegél); pipa/PVC dan bahan plastik lainnya; paku, engsel, mur, baut, kunci dan sejenisnya) dan biaya khusus lainnya.

3. Transportasi dan Pergudangan

- Angkutan Darat, biaya khususnya seperti : biaya ijin trayek, biaya masuk terminal, biaya uji kelayakan kendaraan (kir).

- Angkutan Sungai, Danau Penyeberangan (ASDP): biaya khususnya misalnya berupa biaya pelayanan, pembekalan, penumpukan dan bongkar muat barang kapal; biaya pelabuhan (pemeliharaan dermaga, biaya sandar, biaya tambat/labuh); biaya izin trayek.

4. Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

- Biaya khususnya misalnya berupa biaya pembelian bahan makanan dan minuman yang diolah; pembelian makanan dan minuman jadi yang diolah kembali (mie instan, susu); dan biaya khusus lainnya.

5. Kategori Informasi dan Komunikasi

- Penerbitan: biaya khususnya misalnya berupa pembelian bahan baku dan penolong; pembayaran royalti ke penulis buku yang diterbitkan, pembuat software dan lainnya; pencetakan kepada pihak lain; pencegahan pencemaran; dan lain-lain.

- Jasa Konsultasi Komputer: biaya khususnya misalnya berupa pengadaan piranti keras yang merupakan bagian dari hasil pekerjaan; pengadaan perangkat lunak dasar (software) yang merupakan bagian dari hasil pekerjaan; perencanaan/ analisis/ desain; pemrograman oleh pihak lain; uji coba, testing dan instalasi; data capture (entry data); biaya konsultan yang dipekerjakan; dan lain-lain.

6. Kategori Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya

- Jasa Persewaan: biaya khususnya misalnya biaya pembelian bahan pembersih; biaya perijinan; dan lain-lain.

7. Kategori Jasa Pendidikan

- Biaya khususnya misalnya berupa pencetakan buku panduan, silabus, dan sertifikat/ ijazah; pembelian seragam, dan lain-lain.

8. Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

-Jasa Panti Jompo: biaya khususnya misalnya pembelian bahan pembersih; bahan makanan dan minuman yang diolah (bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu-bumbuan, daging, ikan, telur, hasil olahan dari kedelai, minyak dan lemak, makanan lainnya, susu, teh, coklat, gula pasir, dll); makanan dan minuman jadi; dan lain-lain.

BLOK VI.A. BIAYA KHUSUS TAHUN 2018

Rincian Pengeluaran	Kode KBKI 2010 *)	Total Biaya (Rupiah)	Asal Biaya (persen)					
			Dalam Provinsi	Impor				Total
				Luar Negeri	Luar Provinsi			
					Kode Prov	Utama	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4)+(5)+(7)+(8)
1.								100
2.								100
3.								100
4.								100
5.								100
6.								100
7.								100
8.								100
9.								100
10.								100
11.								100
12.								100
13.								100
14.								100
15.								100
16.								100
17.								100
18.								100
19.								100
20.								100
21.								100
22.								100
23.								100
24.								100
25.								100
26.								100
27.								100
28.								100
29.								100
30.								100
31. TOTAL BIAYA KHUSUS (R.1 + R.2 + R.3 + + R.30)								

*) diisi oleh pemeriksa

BLOK VI.B. BIAYA UMUM (RUPIAH)

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai biaya umum yang dikeluarkan perusahaan/usaha selama tahun 2018. Satuan nilai pengeluaran dalam rupiah. Pada blok ini ditanyakan juga terkait persentase asal biaya umum. Biaya umum bisa berasal dari dalam provinsi (domestik) dan/atau impor (dari luar negeri/luar provinsi).

Kolom 2 Isikan nilai biaya umum (rupiah) yang dikeluarkan selama tahun 2018.

Kolom 3 Isikan persentase asal biaya umum yang diperoleh dari dalam provinsi (persen)

Kolom 4 Isikan persentase asal biaya umum yang diperoleh dari luar negeri (persen)

Kolom 5 s.d. 7 Isikan persentase asal biaya umum yang diperoleh dari luar provinsi (persen) pada kolom 6 dan 7. Persentase asal biaya umum yang diperoleh dari luar provinsi utama (asal biaya umum terbesar) diisi pada kolom 6, dan isikan dua digit kode provinsi utama di kolom 5. Sementara persentase asal biaya umum yang diperoleh dari provinsi lainnya (selain provinsi utama) diisi di kolom 7.

Kolom 8 Total persentase distribusi harus 100, yaitu kolom 3 + kolom 4 + kolom 6 + kolom 7

Rincian 1. Bahan bakar

Biaya bahan bakar adalah biaya seluruh pemakaian segala bahan bakar, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, termasuk biaya bakar minyak (BBM), elpiji, gas kota dan bahan bakar lainnya seperti kayu/arang dan lainnya. Termasuk juga bahan bakar untuk membangkitkan listrik sendiri.

Rincian 2. Pelumas

Biaya pelumas adalah biaya seluruh pemakaian segala zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Rincian 3. Listrik

Biaya listrik adalah biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin, termasuk pemakaian listrik untuk mesin pompa air.

Rincian 4. Air Bersih

Biaya air adalah biaya seluruh pemakaian air untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain. Termasuk pembelian air dari pedagang air keliling atau truk tangki air.

Rincian 5. Angkutan

Biaya pengangkutan adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemindahan barang/ternak dari satu tempat ke tempat yang lain melalui darat, air, maupun udara dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor.

Rincian 6. Pos dan jasa kurir

Biaya pos dan jasa kurir adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha atas penggunaan pos dan jasa kurir.

Rincian 7. Telepon dan komunikasi lainnya

Biaya Telepon dan komunikasi lainnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha atas penggunaan telepon dan komunikasi lainnya, misal pembayaran kepada PT. TELKOM atas pulsa yang terjual atau atas penggunaan jaringan/frekuensi (dalam negeri), pembayaran kepada PT. INDOSAT atas pulsa yang terjual atau atas penggunaan jaringan (luar negeri), biaya sewa satelit.

Rincian 8. Keperluan Kantor dan Kemasan

Pengeluaran *Alat tulis kantor* adalah biaya pembelian alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, tinta komputer, karbon, pita mesin tik, map, kapur, serta alat perekam data.

Pengeluaran untuk *Pengemasan/Kemasan* meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mengemas hasil produksi, baik kemasannya berupa, plastik, gelas/kaca, logam, kayu dan lainnya.

Rincian 9. Sewa

Biaya sewa meliputi biaya sewa bangunan/gedung/ruangan, gudang, inventaris kantor, kendaraan, dan mesin/alat-alat/perlengkapan. Jika jangka waktu sewa lebih dari satu tahun, misalnya 2 tahun, maka nilai sewanya dibagi dua, sedangkan jika jangka waktu sewa kurang dari satu tahun nilai sewanya dicatat sesuai yang dikeluarkan.

Rincian 10. Pemeliharaan dan perbaikan kecil

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya pemeliharaan barang modal (seperti: mesin, gedung, kendaraan dan barang inventarisasi kantor lainnya) agar menjamin kelancaran kegiatan produksi selama tahun 2018 dengan lengkap dan jelas. Biaya tersebut bersifat rutin (reguler) maupun yang bersifat periodik. Termasuk biaya pembelian suku cadang.

Rincian 11. Perjalanan Dinas

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya uang saku dan harian, akomodasi, dan transportasi yang digunakan oleh perusahaan.

Biaya akomodasi/penginapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk penginapan di suatu tempat, dalam rangka pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut. Biaya pengangkutan barang yang dicatat adalah selain biaya pengangkutan barang dagangan.

BLOK VI.B. BIAYA UMUM TAHUN 2018

Rincian Pengeluaran	Total Biaya (Rupiah)	Asal Biaya (persen)					
		Dalam Provinsi	Impor				Total
			Luar Negeri	Luar Provinsi			
				Kode Prov	Utama	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(4)+(6)+(7)
1. BAHAN BAKAR							
a. Bahan bakar minyak (BBM)							100
b. Elpiji							100
c. Gas kota							100
d. Bahan bakar lainnya (sebutkan:)							100
2. PELUMAS							100
3. LISTRIK							100
4. AIR BERSIH							100
5. ANGKUTAN							
a. Rel							100
b. Jalan raya							100
c. Udara							100
d. Laut							100
e. Sungai, danau dan penyeberangan							100
6. POS DAN JASA KURIR							100
7. TELEPON, INTERNET, DAN KOMUNIKASI LAINNYA							100
8. KEPERLUAN KANTOR DAN KEMASAN							
a. Alat tulis (Spidol, Pensil, Pulpen, Stabilo, Tip-ex, dll)							100
b. Barang-barang dari kertas (kertas, map, amplop, kardus, karton, dll)							100
c. Barang-barang kimia (Tinta, Karbon, dll)							100
d. Alat perekam data (CD, Flashdisk, Harddisk, dll)							100
e. Barang-barang pengepakan/ kemasan selain kertas/ karton							100
9. SEWA							
a. Bangunan/gedung/ruangan							100
b. Gudang							100
c. Inventaris kantor							100
d. Kendaraan (tanpa operator)							100
e. Mesin dan peralatan (tanpa operator)							100
10. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KECIL							
a. Bangunan/gedung							100
b. Kendaraan							100
c. Mesin dan peralatan							100
d. Inventaris kantor dan lainnya							100
11. PERJALANAN DINAS PEKERJA							
a. Uang saku dan harian							
b. Akomodasi/penginapan							100
c. Transportasi							100

BLOK VI.B. BIAYA UMUM (RUPIAH)

Rincian 12. Pendidikan dan Pelatihan

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya pendidikan dan pelatihan yang digunakan selama tahun 2018. Biaya pendidikan dan pelatihan adalah biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pekerja.

Rincian 13. Penelitian dan pengembangan

Biaya penelitian dan pengembangan baik yang dilakukan sendiri (mempunyai litbang sendiri) maupun yang dilakukan pihak lain (konsultan RnD). Biaya penelitian dan pengembangan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka riset untuk pengembangan usaha. Riset tersebut meliputi studi kelayakan, pengembangan produksi dan sejenisnya. **Tidak termasuk** biaya-biaya yang menyangkut penjualan pemasaran produk.

Rincian 14. Jasa Keuangan

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan biaya jasa yang dibayarkan terkait dengan jasa keuangan yang digunakan selama tahun 2018. Biaya jasa tersebut meliputi pengeluaran untuk pembayaran bunga pinjaman, provisi dan komisi (biaya administrasi), premi asuransi (selain asuransi untuk pegawai), leasing dll.

Rincian 15. Jasa-jasa

Biaya jasa-jasa meliputi pengeluaran untuk tenaga ahli/profesi (konsultan, notaris, akuntan, dan lainnya), asuransi kerugian, promosi/iklan, dan jasa perusahaan lainnya.

Biaya konsultan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada konsultan (komputer/software/database, SDM dll), engineering dan arsitek, seperti pembuatan gambar, biaya pengukuran dan biaya perencanaan dalam rangka pembuatan bangunan/konstruksi.

Biaya akuntan/lembaga hukum adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada akuntan/notaris seperti biaya jasa penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya jasa pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya jasa dalam pembuatan surat perjanjian dan akte.

Biaya promosi/iklan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas promosi/iklan yang dilakukan oleh pihak lain.

Rincian 16. Biaya Penyusutan dan Amortisasi

Biaya penyusutan terdiri dari biaya penyusutan bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, inventaris kantor lainnya.

Biaya penyusutan adalah biaya yang disisihkan dengan tujuan untuk mengganti susutnya nilai barang modal karena dipakai dalam melakukan kegiatan produksi, dimana pada saat barang modal tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi, maka dapat diganti dengan barang modal baru yang sumbernya dari akumulasi penyusutan (senilai uang yang disisihkan).

Amortisasi adalah penyusutan atas aktiva tidak berwujud seperti paten, lisensi, copy right, dan biaya-biaya/pengeluaran yang ditangguhkan.

Rincian 17. Pajak atas produksi

Pajak atas produksi yang dicakup meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan pajak lainnya (seperti pajak reklame/iklan, BPHTB). Pajak disini **tidak termasuk** Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik untuk perusahaan maupun pegawai.

Rincian 18. Pengeluaran Lainnya

Biaya pengeluaran produksi lainnya antara lain: jasa kebersihan, jasa keamanan, iuran anggota organisasi, sumbangan, langganan majalah dan surat kabar, serta lainnya.

Isikan rincian e s/d h untuk biaya umum lainnya yang belum tercakup pada rincian a s/d d yang digunakan dalam proses produksi.

Rincian 19. Total Biaya Umum (Rincian 1 s/d 18)

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan jumlah dari semua biaya umum. Total pengeluaran diperoleh dari penjumlahan rincian 1 s.d 18.

Rincian 20. Total Pengeluaran

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan jumlah dari semua pengeluaran. Total pengeluaran = VI.A.R.31 + VI.B.R.19

Rincian 21. Laba/Rugi

Rincian ini digunakan untuk mendapatkan nilai laba/rugi. Total laba/rugi = V.D - VI.B.R.20

BLOK VI.B. BIAYA UMUM TAHUN 2018												
Rincian Pengeluaran	Total Biaya (Rupiah)	Asal Biaya (persen)										
		Dalam Provinsi	Impor			Total						
			Luar Negeri	Luar Provinsi								
			Kode Prov	Utama	Lainnya							
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)+(4)+(6)+(7)					
12. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							100					
13. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
a. Dilakukan sendiri							100					
b. Dilakukan pihak lain							100					
14 JASA KEUANGAN												
a. Bunga pinjaman							100					
b. Provisi dan komisi							100					
c. Premi asuransi (selain asuransi untuk pegawai)							100					
d. Leasing							100					
e. Lainnya (Sebutkan:)							100					
15. JASA-JASA												
a. Tenaga ahli/profesi (konsultan, notaris, akuntan, dll)							100					
b. Promosi/iklan							100					
c. Jasa perusahaan lainnya							100					
16. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI												
a. Bangunan												
b. Kendaraan												
c. Mesin dan peralatan												
d. Inventaris kantor lainnya												
e. Amortisasi												
17. PAJAK ATAS PRODUKSI												
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)												
b. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)												
c. Bea Balik Nama (BBN)												
d.												
e.												
18. PENGELUARAN LAINNYA												
a. Jasa kebersihan												100
b. Jasa keamanan												100
c. Iuran anggota organisasi												100
d. Sumbangan												100
e. (KBKI:)												100
f. (KBKI:)												100
g. (KBKI:)												100
h. (KBKI:)												100
19. TOTAL BIAYA UMUM (R.1 + R.2 + R.3 + + R.18)												
20. TOTAL PENGELUARAN (VI.A.R.31 + VI.B.R.19)												
21. LABA/RUGI (V.D - VI.B.R.20)												

BLOK VII. CATATAN

Blok ini digunakan untuk untuk mencatat keterangan tambahan yang perlu disampaikan untuk memperjelas isian di daftar, ataupun mencatat kesulitan dan permasalahan yang timbul selama melakukan tugas pencacahan di lapangan, seperti adanya kejadian yang ekstrim yang dijumpai di lapangan dan sebagainya.

BLOK VIII. KETERANGAN PENGESAHAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai nama, jabatan, dan tanda tangan yang bertanggung jawab dalam pengisian kuesioner ini dari pihak perusahaan/usaha serta stempel/cap perusahaan/usaha.

BLOK VII. CATATAN

(Keterangan tambahan yang perlu disampaikan)

BLOK VIII. KETERANGAN PENGESAHAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya dan menurut keadaan yang sesungguhnya

Diketahui oleh yang bertanggung jawab di perusahaan/usaha:

Nama :

Jabatan :

....., 2019

(.....)

Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan